



Alamat : Jln. Bgd. Aziz Chan No. 68, Kota Pariaman
Telp : 0751-93986
Laman : pariaman.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR : 008/HK.01.01/K.SB-16/10/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KOTA PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pariaman;
 - Bahwa pembentukan Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pariaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman, Kepolisian Resor Pariaman dan Kejaksaan Negeri Pariaman dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pariaman.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 Tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal bada Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bada Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
 - Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Pemilihan Umum dan tahapan Pemilihan;
 - Keputusan Ketua badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Surat Perintah Tugas Kepolisian Resor Pariaman Nomor: Sprin/758/VII/HUK.6.6./2022 tertanggal 26 Juli 2022;

8. Surat Kejaksaan Negeri Pariaman Nomor: B-2498/L.3.13/Es/07/2022 tertanggal 27 Juli 2022, Perihal Personil Sentra Gakkumdu Kota Pariaman Unsur Kejaksaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA PARIAMAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**

PERTAMA : Membentuk Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2024:

- a. Pengarah/Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pariaman;
 - 2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pariaman.
- b. Penanggung Jawab/Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pariaman;
 - 2. Mengkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pariaman;
 - 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pariaman.
- c. Ketua/Koordinator
 - Memberikan arahan kepada Koordinator Bidang dan Anggota Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pariaman.
- d. Anggota
 - 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
 - 2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pariaman bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman.

KEEMPAT : Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pariaman dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

- 1. Pengarah/Penasehat : Rp 1.600.000,-/bulan
- 2. Penanggung Jawab/Pembina : Rp 1.450.000,-/bulan
- 3. Ketua/Koordinator : Rp 1.050.000,-/bulan
- 4. Anggota : Rp 950.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Tim Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Pariaman;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember tahun 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pariaman
Pada tanggal : 12 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

KETUA;

RISWAN, ST

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PARIAMAN
NOMOR : 008/HK.01.01/K.SB-16/10/2022
TANGGAL : 12 Oktober 2022

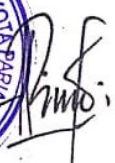
**SUSUNAN TIM FASILITASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA PARIAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RISWAN, ST	KETUA BAWASLU KOTA PARIAMAN	PENASIHAT
2	ABD AZIS, S.I.K	KEPALA KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN	PENASIHAT
3	AZMAN TANJUNG, S.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN	PENASIHAT
4	ULIL AMRI, S.HI	ANGGOTA BAWASLU KOTA PARIAMAN	PEMBINA
5	JON HENDRI, S.H	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN	PEMBINA
6	WENDRY FINISA, S.H., M.H	KASI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN	PEMBINA
7	ELMAHMUDI, MA	ANGGOTA BAWASLU KOTA PARIAMAN	KETUA KOORDINATOR
8	MUHAMMAD ARVI, S.H	KASAT RESERSE dan KRIMINAL POLRES PARIAMAN	KOORDINATOR
9	RAHMI REZKI, S.H	KASUBSI PRAPENUNTUTAN TPU KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA:			
1	RIKY FALANTINO, S.Kom., MM	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
2	AZ SYUBHI ME, A.Md	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
3	FAUZI AULIA RAHMAN, S.HI	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
4	SYAIFUL ABDI, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
5	JUHENDRI, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
6	AR RAHMAN LATIF, S.Kom	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
7	VIOLALITA MONICA, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PARIAMAN	ANGGOTA
8	RINTO ALWI, M.H	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN	ANGGOTA
9	CANDRA NELDI, S.H	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN	ANGGOTA
10	RIKO TARIANTO, M.H	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN	ANGGOTA

11	IUSTICIA FITRI, S.H	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN	ANGGOTA
12	TRI JOKO PRASETIO, S.E	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN	ANGGOTA
13	ADHI MULYA SIDIQ	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR PARIAMAN	ANGGOTA
14	ADRIANTI, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KAJAKSAAN NEGERI PARIAMAN	ANGGOTA
15	SAFARMAN, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KAJAKSAAN NEGERI PARIAMAN	ANGGOTA
16	FAUZAN EL AMIN, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KAJAKSAAN NEGERI PARIAMAN	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PARIAMAN**

KETUA;



RISWAN, ST